

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terkait permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, ternyata aturan yang terdapat pada Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memiliki arti yang jelas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yang diatur dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN wajib dilaksanakan oleh Notaris Penerima Protokol dan Majelis Pengawas Daerah wajib untuk menerimanya, namun hal ini tidak berjalan dengan semestinya dimana Protokol tersebut tidak diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah disebabkan oleh beberapa alasan, yang berkaitan dengan kurangnya sarana prasana yang dimiliki Majelis Pengawas Daerah, namun selama Undang-Undang menetapkan demikian, maka selama itu hukum tersebut berlaku dan wajib dilaksanakan.
2. Kewenangan penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN, kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebatas kegiatan preventif yaitu kegiatan administratif, Majelis Pengawas hanya menentukan tempat penyimpanan Protokol tersebut, sejak diterimanya protokol tersebut Notaris Penerima Protokol mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan memeliharanya, dan untuk keperluan salinan

minuta akta tersebut Notaris Penerima Protokol masih berwenang sepanjang Notaris tersebut menjabat dan berhak untuk mengeluarkan salinan dari minuta (protokol yang diterima), Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan salinan minuta tersebut.

B. Saran

1. Majelis Pengawas Daerah dan Notaris seharusnya tetap berpedoman kepada UUJN dan Permenkumham, bahwa Majelis Pengawas Daerah dan Notaris harus taat serta tunduk kepada UUJN dan Permenkumham, dan ketidak adaan dari sarana prasarana yang dimiliki Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga yang menjadi perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, seharusnya UUJN ini dilakukan perubahan, melalui Majelis Pengawas Daerah dengan mengusulkan agar Pemerintah memfasilitasi, serta memberikan aturan yang jelas agar Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan Pasal 63 UUJN terkait penyimpanan protokol tersebut dapat terlaksana dengan baik. terkait
2. Perlunya aturan baru yang memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk mengeluarkan salinan akta yang telah berumur 25 tahun atau lebih, dan aturan tegas yang mengatur sanksi bagi Notaris Penerima protokol yang tidak menyerahkan Protokol yang telah berumur 25 tahun tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah, serta aturan baru yang jelas tentang masa kadaluwarsa dari akta Notaris yang tidak dapat dikeluarkan salinannya karena sudah tidak memiliki nilai secara hukum atau nilai kemanfaatan yang berkurang menurut UUJN.

